

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000, serta luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km² yang terdiri atas 3,2 juta km² laut teritorial dan 3,1 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹ Kondisi geografis ini menjadikan laut bukan hanya sebagai pemisah antarpulau, melainkan juga sebagai ruang hidup (*living space*) yang memiliki nilai strategis bagi aspek pertahanan, ekonomi, dan diplomasi bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, laut menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2014. Potensi kelautan Indonesia sangat besar, di mana potensi lestari sumber daya ikan nasional mencapai 12,01 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan sekitar 8,6 juta ton per tahun.² Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan sebagai tumpuan hidup jutaan nelayan sekaligus sumber devisa penting bagi negara.

Namun, di sisi lain, kekayaan sumber daya laut Indonesia juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya ancaman kejahatan perikanan (*fisheries crimes*) yang bersifat kompleks dan lintas batas. Bentuk-bentuk kejahatan

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Statistik Kelautan dan Perikanan Nasional 2023*, Jakarta, KKP, 2024, hlm. 5.

² Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), *Laporan Potensi Sumber Daya Ikan Nasional Tahun 2024*, Jakarta, BRIN Press, 2024, hlm. 12.

tersebut meliputi praktek penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan hasil laut, penggunaan alat tangkap destruktif, pemalsuan dokumen perizinan, hingga perdagangan Benih Bening Lobster (BBL) secara ilegal. Kejahatan ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut, menggerus populasi spesies bernilai tinggi, serta merusak kedaulatan maritim Indonesia di mata internasional.

Dalam konteks penegakan hukum di laut, berbagai lembaga memiliki peran yang saling terkait, seperti TNI Angkatan Laut (TNI AL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Meskipun sudah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Banyak kelompok nelayan BBL tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama), yang secara hukum hanya sah bila memiliki rekomendasi dari DKP Kabupaten dan penetapan dari DKP Provinsi. Namun, banyak KUB tetap beroperasi meski tanpa kuota sah atau dengan kuota habis.
2. TNI AL dalam praktiknya kerap hanya melakukan tindakan penangkapan di wilayah laut tanpa melanjutkan proses ke tahap penyidikan. Hal tersebut disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara tegas mengatur mekanisme pelimpahan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di sisi lain, kewenangan TNI Angkatan Laut secara normatif terbatas

pada penegakan hukum di wilayah perairan. Sementara itu, pelaku penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) umumnya merupakan nelayan kecil, sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat pesisir apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang proporsional dan humanis.

3. Distribusi BBL setelah ditangkap tidak terpantau, karena tidak melalui pelabuhan resmi dan langsung dibawa koperasi ke lokasi budidaya tanpa standar pelaporan, sehingga pengawasan dan kontrol barang lemah.
4. Ketidakhadiran satu sistem koordinasi antarpenegak hukum menyebabkan potensi pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara sistematis.

Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam hal ini adalah Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, yang berada di bawah pembinaan Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) Surabaya dan memiliki wilayah kerja di pesisir selatan Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap diketahui bahwa pada tahun 2024 Tim Satgas *Second Fleet Quick Response (SFQR)* Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dan Tim PSDKP Cilacap, berhasil menggagalkan upaya Penyelundupan Baby Lobster (BBL) sebanyak 16.000 ekor baby lobster tersebut terdiri atas 2.400 ekor baby lobster jenis mutiara dan 13.600 ekor baby lobster jenis pasir dengan potensi kerugian negara Rp 1,6 Miliar. Fakta ini memperlihatkan adanya celah hukum (*legal loophole*) dan lemahnya sinergi antar lembaga pengawasan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk di tingkat daerah pesisir.

Selain itu, hasil penelitian dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) mengungkapkan bahwa lebih dari 40% aktivitas penangkapan BBL di pesisir selatan Jawa dilakukan tanpa izin resmi, termasuk oleh kelompok nelayan yang telah habis kuotanya.³ Dalam prakteknya, proses pengawasan administratif seperti penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) seringkali tidak sesuai dengan lokasi penangkapan, bahkan dilakukan tanpa validasi dari instansi berwenang. Hal ini menggambarkan lemahnya sistem kontrol dan mekanisme pengawasan terhadap distribusi hasil tangkapan laut.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat regulasi, salah satunya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang menegaskan bahwa penangkapan BBL hanya boleh dilakukan oleh nelayan kecil dalam kelompok usaha terdaftar dan hasil tangkapannya hanya untuk keperluan budidaya dalam negeri. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak koperasi berizin yang justru menjadi perantara dalam praktek perdagangan ilegal, dan pengawasan terhadap kuota tangkap tidak berjalan efektif. Akibatnya, negara kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikan, sementara keberlanjutan sumber daya lobster semakin terancam.

Dari sisi yuridis, TNI Angkatan Laut (TNI AL) memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebutkan bahwa Angkatan Laut, bertugas :

³ Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), *Kajian Praktik Ilegal Penangkapan BBL di Wilayah Selatan Jawa*. Jakarta, KKP Press, 2024, hlm. 14.

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. Melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut.

Dengan demikian, TNI AL memiliki posisi strategis sebagai komponen pertahanan sekaligus aparat penegak hukum di laut. Namun dalam prakteknya, Pada tahun 2024, di Pelabuhan Sleko (sekitar Pantai Menganti) Cilacap, masih ditemukan kendala koordinasi antarinstansi serta perbedaan penafsiran kewenangan antara TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penanganan barang bukti, khususnya dalam aspek administrasi dan prosedural. Namun demikian, terhadap barang bukti berupa Benih Bening Lobster (BBL), tidak terdapat permasalahan substantif karena berdasarkan ketentuan yang berlaku, BBL tidak untuk disita dalam arti dilelang, melainkan dilakukan pelepasliaran kembali ke laut sebagai bentuk perlindungan sumber daya perikanan. Kekhususan penanganan BBL ini sering kali menimbulkan perbedaan persepsi dalam praktik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan daya cegah terhadap pelaku.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan dasar hukum yang

kuat, belum tersedia peraturan teknis mengenai tata cara pelimpahan kasus antarpenyidik (TNI AL, PPNS, Polri), prosedur koordinasi lintas lembaga, dan sistem integrasi data penyidikan dan distribusi hasil laut. Akibatnya, kewenangan TNI AL sebagai penyidik menjadi normatif tapi tidak operasional, yang membuka ruang kosong dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh dalam bentuk sistem penegakan hukum terpadu (*integrated law enforcement system*) di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mensinergikan peran antar lembaga dengan dukungan teknologi, pertukaran data, dan mekanisme koordinasi lintas instansi. Dalam konteks ini, TNI AL, khususnya Lanal Cilacap, memiliki posisi penting dalam memperkuat koordinasi dan pengawasan di wilayah laut selatan Jawa. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan tiga sasaran utama, yakni: (1) efektivitas pengawasan sumber daya perikanan, (2) efisiensi koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan (3) optimalisasi pemanfaatan ekonomi hasil laut yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi negara serta masyarakat pesisir.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS KEWENANGAN TNI AL DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 73 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN CILACAP”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap ?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran tentang kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.
2. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.

3. Untuk mengetahui serta menemukan gambaran terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, umumnya bagi mahasiswa atau mahasiswi Pascasarjana Universitas Galuh Ciamis terkait dengan masalah kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
 - a. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan bisa mendapatkam informasi tentang kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan

perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.

- b. Bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, wawasan, serta pertimbangan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah perairan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan maritim, dan keberlanjutan sumber daya alam laut Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan wilayah laut nasional sebagai kawasan yang rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti *illegal fishing*, penyelundupan hasil laut, serta perdagangan Benih Bening Lobster (BBL) tanpa izin. Oleh karena itu, pembangunan sistem penegakan hukum yang efektif, terintegrasi, dan berbasis sinergi kelembagaan merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks pengelolaan kelautan nasional.

Dalam kerangka hukum nasional, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan telah memperoleh dasar yang kuat melalui berbagai regulasi. Salah satu aturan pokoknya ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia tersebut memberikan kewenangan penyidikan kepada tiga unsur penegak hukum, yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Ketentuan ini menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum di bidang perikanan bersifat multi-aktor dan kolaboratif, sehingga menuntut koordinasi antarlembaga baik di laut maupun di darat.

Secara normatif, kewenangan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum di laut memiliki landasan yang kuat. Beberapa peraturan yang menjadi pijakan utama antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Pasal 9 ayat (1), yang menegaskan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan operasi pertahanan laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, melaksanakan diplomasi angkatan laut, serta pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Tiga tugas pertama ini dikenal sebagai Trinitas TNI AL, meliputi fungsi pertahanan, fungsi polisionil, dan fungsi diplomasi maritim.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 73, secara tegas menyebut bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi TNI AL untuk berperan langsung dalam proses penyidikan kejahatan perikanan di wilayah yurisdiksi nasional.

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) secara legal untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

Meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah jelas, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi kendala koordinasi. Hubungan koordinatif antara PPNS Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian belum berjalan secara optimal. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, serta keterbatasan komunikasi antarinstansi menyebabkan penanganan perkara seringkali tidak efektif. Salah satu contoh nyata terlihat di wilayah Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, di mana proses penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL kerap terhambat karena belum adanya mekanisme pelimpahan perkara yang terintegrasi antara aparat laut dan penyidik di darat.

Lanal Cilacap, yang berada di bawah komando Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya, memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan laut di wilayah selatan Jawa Tengah. Wilayah kerjanya mencakup perairan Cilacap, Kebumen, hingga Pangandaran, yang dikenal rawan terhadap aktivitas penyelundupan hasil laut dan perdagangan benih lobster ilegal. Dalam berbagai operasi, Lanal Cilacap bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta aparat kepolisian. Hubungan koordinatif antara PPNS Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian belum berjalan secara optimal. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, serta keterbatasan komunikasi antar lembaga menyebabkan penanganan perkara seringkali tidak efektif. Contoh nyata terlihat

di wilayah Lanal Cilacap yang berada di bawah komando Lantamal V Surabaya, di mana aktivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan BBL kerap terhambat karena belum adanya mekanisme pelimpahan perkara yang terintegrasi antara aparat laut dan penyidik di darat (terhambat karena belum terkoordinasinya antara APH dengan Dinas kelautan dan perikanan terkait contoh penerbitan SKAAB/ Surta keterangan asal barang, dan BLU yang mengatur apakah ada pemesanan penerimaan BBL atau tidak). Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan armada patroli, fasilitas teknologi informasi maritim, sistem pemantauan satelit atau radar laut, serta kapasitas sumber daya manusia penegak hukum turut menjadi penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi memerlukan aspek kelembagaan, sumber daya, dan teknologi yang memadai.

Dari perspektif teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama: (1) faktor hukum itu sendiri (*legal substance*), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.⁴ Lima faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri (*legal substance*), yakni sejauh mana peraturan yang berlaku memiliki kejelasan norma, konsistensi, dan implementabilitas di lapangan.
2. Faktor penegak hukum (*law enforcement apparatus*), meliputi integritas, profesionalisme, dan koordinasi antar penegak hukum seperti PPNS Perikanan, TNI AL, dan POLRI.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2023, hlm. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas (*facilities and infrastructures*), yaitu ketersediaan peralatan, armada patroli laut, sistem informasi maritim, radar, dan dukungan teknologi yang menunjang proses penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat (*society*), mencakup tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat pesisir dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran hukum.
5. Faktor kebudayaan (*legal culture*), yakni nilai-nilai sosial, norma, serta kebiasaan masyarakat yang mendukung atau menghambat penegakan hukum.

Penggunaan teori ini dalam konteks penegakan hukum perikanan memungkinkan analisis terhadap sejauh mana regulasi (substansi) telah jelas dan implementatif, apakah aparat penegak memiliki kompetensi dan koordinasi yang baik, apakah sarana patroli laut dan sistem informasi memadai, serta bagaimana kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap aturan perikanan. Selain itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memberikan landasan konseptual tambahan untuk memahami kompleksitas penegakan hukum di sektor kelautan. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama: *structure*, *substance*, dan *legal culture*.⁵

Struktur mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, termasuk hubungan antarinstansi, koordinasi, wewenang, dan sumber daya. Substansi mencakup aturan, norma, Undang-Undang, serta regulasi yang berlaku. Sedangkan budaya hukum menggambarkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. M. Khozim), Bandung, Nusa Media, 2019, hlm. 16.

terhadap hukum, serta persepsi dan internalisasi norma hukum.⁶ Dalam konteks penegakan hukum di sektor kelautan, teori Friedman menjelaskan bahwa meskipun regulasi sudah ada (substansi) dan lembaga telah dibentuk (struktur), apabila budaya hukum masyarakat pesisir maupun aparat belum mendukung, maka sistem hukum akan sulit berjalan efektif.⁷ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek *legal culture* seringkali kurang diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di daerah pesisir, padahal faktor ini menentukan keberhasilan penerapan hukum di masyarakat.⁸

Dalam konteks organisasi pemerintahan, koordinasi memiliki peranan penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan tugas bersama. Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi merupakan proses menyatukan kegiatan dari berbagai unit organisasi agar tercapai keserasian dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁹ Koordinasi bukan sekadar komunikasi, tetapi juga harmonisasi tindakan antarorganisasi dengan dasar kesepahaman terhadap tujuan yang sama. Efektivitas koordinasi, menurut Siagian, dipengaruhi oleh kejelasan pembagian wewenang, adanya sistem komunikasi dan informasi yang terbuka, kepemimpinan yang integratif, dan komitmen terhadap tujuan bersama.¹⁰

Dalam penegakan hukum perikanan, koordinasi berarti penyelarasan antara kewenangan, mekanisme pelimpahan perkara, serta pertukaran informasi antara TNI AL, PPNS Perikanan, dan POLRI. Tanpa adanya koordinasi yang

⁶ *Ibid*, hlm. 22.

⁷ *Ibid*, hlm. 30.

⁸ Hidayat, A, *Budaya Hukum Masyarakat Pesisir dalam Penegakan Hukum Perikanan*, *Jurnal Hukum Laut Indonesia*, Vol. 6. No. 2, 2021, hlm. 89.

⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* Jakarta, Gunung Agung, 2017, hlm. 115.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Modern*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016, hlm. 135.

kuat, penegakan hukum akan terfragmentasi, sehingga efektivitasnya menjadi rendah.

Integrasi ketiga teori tersebut menjadi dasar analisis dalam memahami hubungan antara substansi regulasi, struktur kelembagaan, budaya hukum masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Apabila keempat unsur ini tidak berjalan secara sinergis, efektivitas penegakan hukum akan menurun. Misalnya, ketika substansi hukum telah lengkap namun koordinasi antar lembaga lemah, maka proses penyidikan dan pelimpahan perkara menjadi tidak efisien. Sebaliknya, apabila struktur kelembagaan kuat namun budaya hukum masyarakat pesisir rendah, maka pelanggaran seperti *illegal fishing* tetap tinggi. Berdasarkan teori Soekanto, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui pencapaian tujuan hukum, seperti penurunan angka pelanggaran, peningkatan jumlah penindakan, serta terciptanya kesadaran hukum di kalangan nelayan.¹¹

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam penegakan hukum di laut. Penegakan hukum tidak dapat hanya bergantung pada satu institusi, tetapi harus mengedepankan koordinasi lintas sektoral antara TNI AL, PPNS Perikanan, dan POLRI. Melalui penguatan konsep *Integrated Law Enforcement System*, yang didukung regulasi yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi maritim, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan tercipta tata kelola penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mampu menjaga kedaulatan maritim dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 75.

¹² Hadi, M, *Model Penegakan Hukum Terpadu di Sektor Kelautan Indonesia*, Jurnal Hukum Maritim, Vol. 12. No. 1, 2024, hlm. 45.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memperoleh gambaran yang jelas, maka berikut ini penulis uraikan secara rinci sistematika pembahasannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai pengertian Tindak Pidana Perikanan (Pengertian Tindak Pidana, Pengertian dan karakteristik Tindak Pidana Perikanan dan Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan), Penegakan Hukum dalam Bidang Perikanan (Urgensi Penegakan Hukum di Bidang Perikanan, Kerangka Hukum Penegakan di Bidang Perikanan, dan Institusi Penegak Hukum di Bidang Perikanan), Kewenangan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut (pengertian TNI AL, Kewenangan TNI AL, dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana di laut), dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode peneliti dibahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian yang digunakan, Data dan Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pertama, hasil penelitian mengenai tentang Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cilacap dan kegiatan Operasional Staf Operasi Lanal Cilacap dalam Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Perikanan. Kedua, pembahasan membahas mengenai kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap; Kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap; dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan dihubungkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Wilayah Perairan Cilacap.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup setelah pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dengan mengambil kesimpulannya. Serta atas dasar pembahasan tersebut dikemukakan pula saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.